

## FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN MAJENE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh. Supriadi<sup>1</sup>; Lukman Ansar<sup>2</sup>; Muh. Ridwan P<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Bone, Indonesia

Email. supriadi@stainmajene.ac.id; lukmanansar04@gmail.com;  
mdrwawan05@gmail.com

### Article history:

Submitted: 31-07-2024

Revised: 14-11-2024

Accepted: 14-11-2024

### Abstract

*This article examines the factors causing the increase in child marriage in Majene Regency, West Sulawesi Province from 2018 to 2022. Apart from aiming to determine the factors causing child marriage, another aim of this research is to determine the impact of child marriage in Majene Regency. The type of research used was qualitative, which was carried out in Majene Regency, West Sulawesi Province. The approach used is theological-normative and juridical-sociological. Data collection techniques through interviews and documentation. Meanwhile, the analysis used is qualitative descriptive analysis. The research results show that: 1). The main factors causing the increase in child marriage in Majene Regency are: (a) School dropout factor. This is due to a lack of knowledge, so it is easily influenced by the environment; (b). Social factors, such as uncontrolled teenage relationships, which result in teenagers' tendency to marry quickly at a young age; (c). Economic factors, economically disadvantaged families encourage child marriage, with the assumption that marrying their children can help the family's economy. 2). The impact of child marriage according to Islamic law and positive law, including: a). reproductive health impacts, potentially threatening the lives of mother and child when giving birth; b). The mental and psychological impact, because child marriage is a burden on children, is something they are not yet able to face mentally. With so many harms resulting from child marriage, according to Islamic law and positive law, child marriage must be prevented and prohibited from occurring.*

**Keywords: Islamic Law; Child marriage; Positive Law.**

### Abstrak

Artikel ini meneliti tentang faktor penyebab terjadinya peningkatan perkawinan anak di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 sampai pada tahun 2022. Selain bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan anak, tujuan lain penelitian ini untuk mengetahui dampak perkawinan anak di Kabupaten Majene. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang dilaksanakan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pendekatan yang digunakan adalah teologis-normatif dan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Faktor penyebab utama meningkatnya perkawinan anak di Kabupaten Majene, yaitu: (a) Faktor putus sekolah. Hal ini karena kurangnya pengetahuan, sehingga mudah terpengaruh lingkungan; (b). Faktor pergaulan, seperti pergaulan

remaja yang tidak terkontrol, yang mengakibatkan kecenderungan remaja untuk cepat menikah di usia muda; (c). Faktor ekonomi, keluarga yang kurang mampu secara ekonomi mendorong terjadinya perkawinan anak, dengan anggapan bahwa menikahkan anak mereka, dapat ikut membantu ekonomi keluarga. 2). Dampak perkawinan anak menurut syariat Islam dan hukum positif, diantaranya: a). dampak kesehatan reproduksi, berpotensi mengancam jiwa ibu dan anak ketika melahirkan; b). Dampak mental dan psikologis, karena perkawinan anak termasuk membebani anak, suatu urusan yang belum mampu mereka hadapi secara mental. Dengan banyaknya mudharat akibat perkawinan anak, maka menurut hukum Islam dan hukum positif, perkawinan anak harus dicegah dan dilarang terjadi.

**Kata Kunci :** Hukum Islam; Hukum Positif; Perkawinan anak.

---

## A. Pendahuluan

Perkawinan memiliki prosedur, syarat, dan rukun dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum positif, istilah yang sering digunakan adalah perkawinan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Secara normatif, perkawinan diatur dengan ketat sehingga menjadi kaidah yang mengikat masyarakat Indonesia. Dalam pendahuluan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa hal penting: 1) persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung, 2) aturan tentang peminangan, dan 3) persyaratan administratif sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>1</sup>

Persyaratan yang terdapat dalam Bab II Pasal 7 adalah: 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun.<sup>2</sup> Ketentuan ini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa: Pasal 7 ayat 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Ayat 2) Jika terjadi

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Sebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia:2011), h.70

<sup>2</sup> "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law | Muljan | El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga," accessed November 8, 2024, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/22482>.

penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti pendukung yang cukup. Ayat 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan harus mendengarkan pendapat kedua calon mempelai.

Perkawinan anak bukanlah hal baru di Indonesia dan fenomena ini terjadi di perkotaan maupun pedesaan. Perkawinan anak adalah perkawinan di bawah umur di mana persiapan fisik, mental, dan materi belum maksimal. Oleh karena itu, perkawinan anak bisa dianggap terburu-buru karena belum dipersiapkan dengan matang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilangsungkan jika seseorang telah mencapai umur 19 tahun.<sup>3</sup> Adapun isu yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Majene pada tahun 2018 sampai 2022 tercatat 259 permohonan dispensasi nikah,<sup>4</sup> hal ini menunjukkan tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Majene. Berdasarkan uraian di atas bahwa ketentuan batas umur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang belum sesuai dengan harapan maka dari itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyebab utama meningkatnya perkawinan anak di Kabupaten Majene, serta bagaimana dampak perkawinan anak. Kedua permasalahan tersebut akan dikaji dengan memakai perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengolah data melalui penggambaran atau deskripsi.<sup>5</sup> Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 5 (lima) Objek Penelitian yang terdiri dari 4 (empat) Kantor Urusan Agama di Kabupaten Majene. Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan, yaitu: pendekatan

---

<sup>3</sup>Hery Ernawati, Dkk, *Pernikahan Dini - Culture Serta Dampaknya*. (Cet.I; Banyumas; CV. Amerta Media: 2022), h.27

<sup>4</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Majene, diakses pada tanggal 14 September 2022 pukul 08.00

<sup>5</sup> Jalaluddin Rachmat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 1

teologis-normatif, dan pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi di lapangan, dengan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menggunakan telaah analisis perbandingan hukum antara hukum Islam dan hukum positif.

### C. Pembahasan

#### 1. Batas Umur Perkawinan Dalam Islam

Pada dasarnya, para ulama telah memberikan panduan umum mengenai usia perkawinan sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nisa'/4:6, yang berbunyi sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya :

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Dalam tafsir al-Qurtubi, ayat tersebut membahas tujuh belas permasalahan, namun penulis akan memfokuskan pembahasannya pada batas usia anak untuk menikah sebagai berikut: Firman Allah, "Sampai mereka cukup umur untuk kawin", maksudnya mereka telah masuk usia baligh, Dan " وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ " berdasarkan firman Allah SWT apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh artinya dibolehkan untuk menikah."<sup>6</sup> Sebagaimana pula firman Allah dalam Q.S. an-Nur/ 24:59 :

<sup>6</sup> Mustafa Mustafa, "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Seseorang dianggap telah baligh jika memenuhi lima kriteria: tiga berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan dua lainnya khusus untuk perempuan, yaitu menstruasi dan kehamilan. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang sudah baligh harus melaksanakan kewajiban dan hukum syariat yang berlaku, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai ketiga syarat tersebut. Mengenai pertumbuhan dan umur, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Hanbal menyatakan bahwa seseorang dianggap baligh jika telah berusia lima belas tahun, meskipun belum mengalami mimpi basah. Pendapat ini juga dipegang oleh Ibnu Wahab, Asbagh, Abdul Malik bin Al Majisyun, Umar bin Abdul Aziz, beberapa ulama Madinah, dan dipilih oleh Ibnu Al Arabi.

Orang yang telah baligh diwajibkan untuk mematuhi hukum dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim. Asbagh bin Al Faraj menyatakan, "Kami berpendapat bahwa seseorang yang telah mencapai usia baligh, yaitu lima belas tahun, harus melaksanakan kewajiban dan mematuhi hukum yang berlaku, karena pada usia tersebut seorang Muslim diperbolehkan untuk mengikuti jihad dan berperang." Ia mendasarkan argumennya pada hadis Ibnu Umar yang berpartisipasi dalam Perang Handaq (Parit) ketika berusia lima belas tahun, di mana Rasulullah Saw., mengizinkannya untuk ikut. Sementara itu, ketika umurnya baru empat belas tahun, ia tidak diizinkan untuk ikut dalam Perang Uhud, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim.

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan ulama lainnya berpendapat, "Seseorang yang belum mengalami mimpi hingga usia yang dianggap orang lain sebagai tanda baligh, yaitu tujuh belas tahun, maka pada saat itu ia wajib mematuhi hukum."<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi jilid 5 Tafsir AlQurtubi diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir* (Jakarta: Pustaka AzzamL2008), h.84-89



## **2. Perkawinan anak Menurut Hukum Positif**

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum dewasa dan belum memadai dalam persiapan fisik, mental, serta ekonomi. Oleh karena itu, perkawinan anak juga sering disebut sebagai perkawinan yang terlalu cepat, karena tidak ada perencanaan yang matang. Perkawinan anak sangat rentan terhadap berbagai risiko, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan

### **a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Perkawinan anak menurut hukum positif adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sembilan tahun, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, ketentuan pada Pasal tujuh mengalami perubahan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika seorang pria dan seorang wanita telah berusia sembilan belas tahun.

Perkawinan anak dapat didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini berarti seseorang yang belum mencapai usia menikah yang ditetapkan, yaitu sembilan belas tahun bagi laki-laki dan sembilan belas tahun bagi perempuan. Mereka biasanya masih dalam fase kehidupan yang tidak memiliki persiapan yang memadai untuk menghadapi kehidupan rumah tangga, baik secara biologis maupun psikologis. Menurut para ahli kesehatan, dampak perkawinan anak dari berbagai aspek kesehatan bisa sangat berbahaya, meskipun individu tersebut telah mengalami menstruasi atau mimpi basah. Misalnya, perempuan yang menikah di usia dini dapat mengalami masalah kesehatan akibat rahim yang belum cukup kuat, yang dapat mengakibatkan lemahnya kandungan dan bahkan meningkatkan risiko kanker rahim.

Namun, perkawinan anak masih dianggap hal yang biasa di kalangan masyarakat pedesaan, karena banyak yang mengacu pada sejarah dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, perkawinan di bawah umur juga

bisa terjadi akibat meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini, yang sering kali mengabaikan norma-norma agama, sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah dan akhirnya mengarah pada perkawinan anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia untuk menikah, namun masyarakat masih memiliki kemungkinan untuk menikah di usia dini. Hal ini karena pemerintah memberikan peluang untuk melangsungkan perkawinan, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita." Keputusan untuk mengizinkan atau tidaknya perkawinan tersebut bergantung pada putusan hakim.<sup>8</sup>

#### **b) Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau m'itsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai batas usia dalam perkawinan diatur dalam Pasal 15, yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga. Suami istri diharapkan memiliki kematangan fisik dan mental agar dapat menjalani perkawinan dengan baik, tanpa berujung pada perceraian dan dapat menghasilkan keturunan yang sehat.

Oleh karena itu, perlu dicegah perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Berikut adalah isi Pasal 15 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus memperoleh izin sesuai yang diatur dalam Pasal 6

---

<sup>8</sup> Sri Rahmawati, *Batas Usia Minimal Pernikahan "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif"*, (Jurnal Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Banten, Vol.21 No.1, 2020), h.95-96

ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974." Namun, batas usia yang dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia perkawinan sebagai sembilan belas tahun bagi laki-laki dan sembilan belas tahun bagi perempuan.

### **3. Dampak Pernikahan Dini**

Hukum Positif di Indonesia memberikan batasan usia perkawinan tentu memiliki dasar yang sangat kuat hal melalui hasil-hasil penelitian yang ada serta dampak negatif yang ditimbulkannya.

#### **a) Dampak kesehatan reproduksi**

Perkawinan anak berdampak negatif pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Dari segi fisik, remaja memiliki tubuh yang belum kuat dan tulang panggul yang masih kecil, sehingga meningkatkan risiko saat proses persalinan. Remaja sering kali tidak menyadari risiko yang akan muncul akibat perkawinan anak dan kurang memahami hak-hak mereka terkait kesehatan reproduksi. Contohnya, perempuan sering kali tidak memiliki peran dalam menentukan kapan mereka akan hamil, melahirkan, dan berapa banyak anak yang akan dimiliki. Keputusan untuk memiliki anak sering kali dibuat oleh pasangan tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan reproduksi perempuan, sehingga perempuan yang menikah di usia dini harus menjalani kehamilan dan persalinan pada usia yang masih belum matang.

Perkawinan pada usia dini, terutama kehamilan dan persalinan sebelum usia dua puluh tahun, memiliki risiko tinggi karena tubuh dan organ reproduksi remaja perempuan belum sepenuhnya berkembang untuk menghadapi beban kehamilan. Perempuan muda yang hamil dan melahirkan rentan mengalami keguguran. Perempuan yang menikah di usia lima belas hingga sembilan belas tahun memiliki kemungkinan dua kali lipat lebih besar untuk meninggal saat melahirkan dibandingkan dengan mereka yang berusia antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Selain itu, perempuan yang menikah di usia dini juga

menghadapi risiko komplikasi persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, perdarahan hebat, anemia, dan eklampsia.<sup>9</sup>

#### **b) Dampak Perkawinan anak Terhadap Mental dan Psikologi**

Perkawinan pada usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab sebagai istri, pasangan seksual, ibu, dan peran lainnya yang seharusnya dijalankan oleh orang dewasa, yang cenderung belum siap untuk dijalankan oleh remaja putri. Perkawinan ini juga dapat menimbulkan beban psikologis dan emosional yang besar bagi mereka. Selain itu, seringkali terdapat perbedaan usia yang signifikan, di mana anak perempuan jauh lebih muda dibandingkan pasangan mereka.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko tinggi mengalami kecemasan, depresi, atau bahkan berpikir untuk bunuh diri. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Mereka juga kurang mampu untuk menegosiasikan hubungan seksual yang aman. Seorang remaja harus dapat menjalankan fungsi perkembangan dengan baik, tetapi perkembangan remaja yang menikah muda cenderung lebih lambat. Perkawinan anak meningkatkan peluang anak perempuan untuk mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan emosional, serta isolasi sosial, akibat dari kurangnya status dan kekuasaan dalam rumah tangga. Pengantin muda lebih sering menjadi korban kekerasan.<sup>10</sup>

#### **c) Dampak Perkawinan anak Terhadap Pendidikan dan Kependudukan**

Semakin muda usia perkawinan, semakin rendah pula tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak. Perkawinan sering kali mengakibatkan anak tidak melanjutkan pendidikan karena mereka harus memikul tanggung jawab baru sebagai istri dan calon ibu. Rendahnya pendidikan akibat perkawinan anak akan menghambat pertumbuhan penduduk, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi

---

<sup>9</sup> Meitria Syahadatina Noor DKK, *Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini"*, h 121

<sup>10</sup> Meitria Syahadatina Noor DKK, *Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini"* h 125

kurang terjamin. Dalam konteks ini, perempuan menjadi kelompok yang terpinggirkan dari akses pendidikan tinggi, yang menyebabkan ketimpangan dalam pertumbuhan jumlah perempuan di masyarakat. Hal ini juga berdampak pada minimnya dukungan bagi perempuan, meskipun mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan masyarakat.<sup>11</sup>

#### **d) Dampak Perkawinan anak Terhadap Ekonomi**

Perkawinan pada usia dini sering kali menciptakan 'siklus kemiskinan' yang baru. Remaja yang menikah sering kali belum memiliki kestabilan atau pekerjaan yang memadai karena tingkat pendidikan mereka yang rendah. Akibatnya, anak yang sudah menikah tetap menjadi tanggungan keluarga, khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Hal ini menyebabkan orang tua, terutama dari pihak suami, mengalami beban ganda; mereka harus menghidupi keluarga yang sudah ada dan juga anggota keluarga baru. Situasi ini dapat berlanjut secara berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga membentuk kemiskinan struktural. Namun, jika perempuan yang menikah di usia dini memiliki pasangan yang jauh lebih tua, berpendidikan tinggi, serta memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga, dampak ekonomi negatif ini mungkin bisa dihindari.<sup>12</sup>

#### **1. Gambaran perkawinan anak di Kabupaten Majene**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian bahwa gambaran praktik perkawinan anak di Kabupaten Majene umumnya ada dua macam yakni pertama melalui dispensasi Pengadilan Agama kemudian dicatat di Kantor Urusan Agama setempat. Kedua adapula perkawinan anak yang tidak melalui pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama hal adalah melalui nikah sirri (nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama).

Praktik perkawinan anak tersebut di Kabupaten Majene sudah lama terjadi sebagaimana data yang diperoleh dari Kantor Dinas Perlindungan Anak dan

---

<sup>11</sup> Meitria Syahadatina Noor DKK, *Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikaban Dini”* h 129

<sup>12</sup> Meitria Syahadatina Noor DKK, *Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikaban Dini”*, h 131

Perempuan Kabupaten Majene bahwa tahun 2020 sampai 2022 terdapat 170 orang yang melakukan perkawinan dibawa umur 19 tahun serta perkawinan tersebut adalah perkawinan yang memlalui dispensasi pengadilan serta data tersebut juga merupakan sumber yang dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene.<sup>13</sup> Berdasarkan data informasi yang diperoleh dari lapangan bahwa penemona perkawinan anak jauh lebih banyak yang tidak tercatat (nikah sirri).<sup>14</sup>

## 2. Faktor yang mempengaruhi maraknya perkawinan anak di Kabupaten Majene

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan bahwa faktor yang mempengaruhi maraknya perkawinan anak di Kabupaten Majene memiliki keragaman, adapun penelusuran tersebut beberapa lokasi sebagai berikut;

- a) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene
- b) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kab. Majene
- c) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kab. Majene
- d) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kab. Majene

Tabel 1.

Desrkripsi Faktor Penyebab utama Perkawinan anak di Kab. Majene

Lokasi	Deskripsi faktor Internal	Deskripsi faktor Eksternal	Faktor Penyebab utama Perkawinan anak
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene <sup>15</sup>	Ada beberapa Penyebab terjadinya perkawinan anak yang datang dari keluarga itu sendiri misalnya :	Penyebab terjadinya perkawinan anak karna penyebab eksternal yang mendorong serta pendukung faktor internal misalnya :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor Ekonomi</li> <li>• Faktor Putus Sekolah</li> <li>• Faktor Pergaulan serta faktor yang pendukung terjadinya hamil diluar nikah</li> </ul>
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae	• Keinginan keluarga itu sendiri untuk menghadapi resiko perkawinan	• Faktor Pendidikan (putus sekolah) hal ini juga ketika tidak melanjutkan	

<sup>13</sup> Fadilah Husain, Wawancara An. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupten Majene Tanggal Selasa 14 juli 2023 pukul 10.00 Wita

<sup>14</sup> Abdul Rahman, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, pada hari Senin 31 Juli 2023 Pukul 10.00 Wita

<sup>15</sup> Abdul Rahman, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, pada hari Senin 31 Juli 2023 Pukul 10.00 Wita

Timur Kab. Majene <sup>16</sup>	• Pola kebiasaan masyarakat itu sendiri menganggap perkawinan anak adalah sebuah yang sudah lumrah hal ini disebabkan jika orang tua memiliki anak berumur dewasa (Balig) hal tersebut dianggap sudah matang untuk menikah namun belum menikah maka hal itu terkadang dianggap sebuah tekanan dalam keluarga	pendikkan cenderung terjadi perkawinan anak
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kab. Majene <sup>17</sup>		• Faktor Ekonomi yang tentunya menganggap bahwa ketika menikah di usia dini mereka akan peka dalam mencari nafkah
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kab. Majene <sup>18</sup>		• Faktor Hamil diluar Nikah hal ini disebabkan beberapa hal misalnya kurang pengawasan dalam pergaulan (berpacaran), akses media sosial yang mudah diakses serta penyebab lainnya yang saling mendukung.
		• Faktor kurangnya pemahaman tentang resiko hamil di usia dini yang sangat membahayakan ibu dan anak ketika melahirkan.
		• Faktor kurangnya pemahaman tentang resiko hamil di usia dini yang sangat berpotensi melahirkan anak stunting.

Dari data tabel tersebut, empat Kantor Urusan Agama dan sepuluh pasangan suami isteri Masyarakat Desa Bonde Utara yang dijadikan dijadikan sampel sebagai populasi untuk mewakili seluruh Kabupaten Majene, dapat

<sup>16</sup> H.Mahmuddin, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, pada hari Senin 3 Juli 2023 Pukul 9.00 Wita

<sup>17</sup> Iyastakbir, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, pada hari Selasa 18 Juli 2023 Pukul 9.00 Wita

<sup>18</sup> Iqrauddin Amir, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, pada hari Senin 24 Juli 2023 Pukul 10.00 Wita

dipahami bahwa faktor penyebab utama terjadinya perkawinan anak di Kabupaten adalah sebagai berikut :

1) Faktor Putus Sekolah

Faktor tidak melanjutkan pendidikan (Putus sekolah) sangat mendorong terjadinya perkawinan anak, hal ini dikarenakan karena disamping kurang pengetahuan tentang resiko perkawinan anak, putus sekolah juga cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya serta tidak berfikir tentang pleaning masa depan.

2) Faktor Pergaulan serta faktor yang saling mendukung tejadinya hamil diluar nikah

Faktor Pergaulan juga merupakan faktor sosial mendorong terjadinya perkawinan anak misalnya pergaulan remaja yang tidak terkontrol sehingga cenderung remaja cepat menikah di usia muda. Gaya pacaran remaja pada saat ini layaknya sepasang suami istri yang mana mereka tidak malu bergandengan dengan pacarnya didepan umum dan bermesra-mesraan. Hal ini juga dipengaruhi terhadap kurangnya pengawasan terhadap anak serta setiap media sosial yang begitu mudah diakses sehingga pengaruh internet yang seringkali memuat situs yang menampilkan pornografi.

3) Faktor Ekonomi.

Faktor Ekonomi dalam keluarga tidak mampu yang tentunya sangat mendorong terjadi perkawinan anak, misalnya keluarga yang tidak mampu hal ini orang tua cenderung menganggap bahwa ketika anak mereka menikah mudah berfikir untuk mencari nafkah.

**7. Analisis terhadap dampak perkawinan anak menurut syariat Islam dan hukum positif**

a) Dampak perkawinan anak terhadap Syariat Islam

Para ulama sepakat bahwa seseorang yang telah mencapai usia baligh wajib melaksanakan kewajiban dan hukum syariat yang berlaku, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai ketiga syarat tersebut. Dalam situasi tertentu, hukum perkawinan bagi seseorang yang hendak menikah bisa bervariasi,

bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, tergantung pada konteks dan kondisi yang hendak menikah.

Meskiun tidak ada larangan eksplisit terhadap perkawinan di bawah usia sembilan belas tahun, perkawinan tersebut memiliki banyak mudharat atau dampak negatif. Misalnya, dari segi risiko kehamilan dan persalinan, dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak serta berkontribusi terhadap stunting. Di sisi lain, laki-laki yang menikah di usia dini cenderung belum memiliki kematangan psikologis dan persiapan ekonomi, yang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Jika diperhatikan dengan teliti, hukum perkawinan bisa saja menjadi wajib atau haram, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Sementara itu, perkawinan anak membawa dampak negatif dari berbagai aspek, seperti:

- (a) Dampak Kesehatan Reproduksi: Perkawinan anak sangat berisiko bagi kesehatan ibu dan anak saat melahirkan, sehingga harus dihindari untuk mencegah mudharat.
- (b) Dampak Terhadap Mental dan Psikologis: Perkawinan di usia dini membebani anak perempuan dengan tanggung jawab sebagai istri, pasangan seksual, ibu, dan peran lainnya yang seharusnya diemban oleh orang dewasa, yang sering kali belum siap untuk dilakukan oleh remaja. Hal ini menimbulkan beban psikologis dan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah di usia dini memiliki risiko tinggi mengalami kecemasan dan depresi. Selain itu, perkembangan remaja yang menikah muda cenderung lebih lambat. Anak perempuan yang menikah dini juga lebih berisiko mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan emosional, serta isolasi sosial, akibat kurangnya status dan kekuasaan dalam rumah tangga. Pengantin muda sering menjadi korban kekerasan, sehingga dampak tersebut harus dihindari.
- (c) Dampak Ekonomi: Perkawinan pada usia dini sering kali menciptakan 'siklus kemiskinan' baru. Remaja yang menikah sering kali belum memiliki kestabilan atau pekerjaan yang memadai akibat pendidikan

yang rendah. Hal ini membuat mereka tetap menjadi tanggungan keluarga, khususnya orang tua dari pihak suami. Dampak ekonomi ini dapat menyebabkan keterlantaran, sehingga harus dihindari dan diatasi.

#### **8. Dampak perkawinan anak menurut hukum positif**

Perkawinan anak, menurut hukum positif, adalah perkawinan yang dilaksanakan sebelum mencapai usia sembilan belas tahun, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal tujuh, dijelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia sembilan belas tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, perkawinan anak di Kabupaten Majene lebih sering terjadi tanpa dispensasi, sehingga banyak perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini berdampak pada legalitas perkawinan, dan jika terus berlanjut, dapat menimbulkan dampak saling mempengaruhi. Beberapa dampak tersebut antara lain: 1) Dampak Kesehatan Reproduksi yang berpotensi meningkatkan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan; 2) Dampak Ekonomi, di mana perkawinan pada usia dini sering kali menciptakan 'siklus kemiskinan' baru. Remaja yang menikah sering kali belum memiliki kestabilan dan pekerjaan yang layak karena tingkat pendidikan yang rendah, yang juga berpotensi meningkatkan angka perceraian.

Oleh karena itu, diperlukan penanganan secara preventif dan adanya regulasi atau instrumen khusus untuk mengatasi masalah ini. Semua unsur pemerintah, hingga tingkat desa atau kelurahan, perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko perkawinan anak.

#### **D. Penutup**

Sebagai kesimpulan dalam artikel ini yaitu: 1) Faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di Kabupaten Majene, seperti: faktor putus sekolah; faktor pergaulan bebas; dan faktor ekonomi. 2) Dampak yang ditimbulkan perkawinan anak, diantaranya: dampak kesehatan reproduksi yang sangat berpotensi mengancam jiwa seorang ibu dan anak ketika melahirkan, dampak terhadap

mental dan psikologis, hingga pada dampak perkawinan anak terhadap ekonomi. Sehingga berdasarkan uraian di atas bahwa perkawinan anak sesuatu yang mendatangkan banyak mudharat sehingga menurut hukum Islam dan hukum positif perkawinan anak harus dicegah dan dilarang terjadi.

---

## E. Referensi

- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Cet. IV Jakarta: Rajawali Pers: 2014.
- Sebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia: 2011.
- Ernawati, Hery Dkk, *Perkawinan anak - Culture Serta Dampaknya*. Cet.I; Banyumas; CV. Amerta Media: 2022.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Majene, diakses pada tanggal 14 September 2022 pukul 08.00.
- Mustafa, Mustafa. "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 190–203. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.
- "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law | Muljan | El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga." Accessed November 8, 2024. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/22482>.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997.
- Rachmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Al-Qurthubi, *Tafsir al -Qurthubi jilid 5 Tafsir AlQrtubi diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Rahmawati, Sri *Batas Usia Minimal Perkawinan "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif"*, Jurnal Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Banten, Vol.21 No.1, 2020.
- Noor, Meitria Syahadatina, et al. "" Klinik Dana" sebagai Upaya Pencegahan pernikahan Dini." (2018).